**Perkawinan Campuran Antar Suku Perspektif Hukum Islam**

# Yunisa Ramadhani1, Hamda Sulfinadia2, Efrinaldy3

1 Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia;2 Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia; 3 Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

1 email:*yunisa.ramadhani@uinib.ac.id* 2 email: *hamdasulfinadia@uinib.ac.id*

3 email: *efrinaldi@uinib.ac.id*

**Abstract**

*Every marriage is a mixed marriage, no human being is created exactly like him. Although it is still customary to be the winner of a marriage. This research aims first, to find out the procession of mixed marriages between Minang and Javanese traditions. Second, to analyze the implications of mixed marriages. Third, to analyze the view of Islamic law towards mixed marriages. This research uses a descriptive qualitative research method because the aim of the research is to provide an overview of a particular social phenomenon. The research results found that the procession of mixed ethnic marriages ushered in betel or marriage proposals, consent and qabul, bridal make-up, dahar kembul, picking up in-laws, sungkeman and post-wedding ceremonies. The implication of mixed marriages is that children born from Minang and Javanese marriages do not have the tribe inherited from their mother, do not inherit a penny from their father's family, and are considered foreigners in the house. Mixed marriages according to Islamic law do not conflict at all with the teachings of the Islamic religion in accordance with the QS. Al-Hujurat verse (13).*

***Keywords :****Implications; Views of Islamic Law; Mixed marriage.*

**Abstrak**

*Setiap pernikahan adalah pernikahan campurann tidak ada manusia ini diciptakan sama persis dengan dirinya. Meskipun masih adat yang menjadi pemenang dari sebuah perkawinan. Penelitian ini bertujuan pertama, untuk mengetahui prosesi perkawinan campuran anatara adat Minang dengan Jawa. Kedua, untuk menganalisis impikasi dari perkawinan campuran. Ketiga, untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap perkawinan campuran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif karena tujuan penelitian adalah memberikan gambaran tentang suatu fenomena sosial tertentu. Hasil penelitian ditemukan bahwa prosesi dari perkawinan campuran antar etnis ini mengantar sirih atau lamaran, ijab dan qabul, merias pengantin, dahar kembul, menjemput besan, sungkeman dan upacara setelah pernikahan. Implikasi dari perkawinan campuran adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan suku Minang dan Jawa tidak memiliki suku yang diwariskan ibunya, tidak mendapatkan warisan dari keluarga ayahnya sepeser pun, dan di anggap orang asing dalam rumah tersebut. Perkawinan campuran menurut hukum Islam tidak bertentang sama sekali dengan ajaran agama Islam sesuai dengan QS. Al-Hujurat ayat (13).*

***Kata Kunci :*** *Implikasi; Pandangan Hukum Islam; Perkawinan campuran.*

1. **Pendahuluan**

Setiap perkawinan merupakan perkawinan campuran karena tidak mungkin seseorang menikah dengan orang yang sama persis dengan dirinya, namun kesenjangan budaya antara pasangan yang menikah dalam negara yang sama sangatlah ekstrim dalam kasus ini, peneliti mengamati perkawinan campuran antara suku Jawa dan Minangkabau sebagai sarana menyatukan beragam budaya. Masyarakat adat menempatkan perkawinan pada urusan keluarga, karena perkawinan bukan hanya urusan pribadi individu yang melaksanakannya, namun juga urusan seluruh anggota keluarga besar dan masyarakat. Keluarga dan kerabat juga harus berperan dalam menentukan pilihan, apalagi jika menyangkut ritual budaya yang dijunjung tinggi. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mulya dan Rakhmat dalam pata, bahwa sulitnya menjalani perkawinan campuran karena permasalahan utama yang terjadi ketika berinteraksi dengan orang yang berbeda budaya adalah setiap individu mempunyai kecenderungan untuk beranggapan bahwa dirinya adalah orang memiliki budaya lebih unggung, sehingga budaya dijadikan sebagai standarisasi untuk mengukur seseorang.

Oleh karena itu, perkawinan adalah acara sosial yang besar karena perkawinan merupakan suatu siklus kehidupan seseorang, maka apabila hendak melangsungkan perkawinan harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu sesuai dengan adat istiadat baik sebelum maupun sesudah perkawinan pengantin. Upacara perkawinan biasanya dilaksanakan menurut standar adat dan adat istiadat setempat. Namun setiap daerah atau suku bangsa mempunyai kekhasan masing-masing dalam proses perkawinan, dimulai dari sebelum proses perkawinan dan berlanjut hingga proses perkawinan selesai. Seperti bersatunya suku Jawa dan Minangkabau yang terjadi di Batu Gadang. Suku Jawa akan menampilkan ciri-ciri budayanya di tengah adat istiadat Minangkabau, sehingga akan terjadinya perpaduan antara suku Jawa dan suku Minangkabau itu sendiri. Mulai dari persiapan pernikahan hingga usai ijab qabul, Suku Jawa terkenal dengan proses budaya tradisionalnya seperti midodareni, siraman, dan injak telur. Sedangkan Suku Minangkabau rangkaian upacara pernikahan juga tidak kalah pentingnya, dan prosesnya harus diikuti dengan tepat.

Sebelum memulai persiapan perkawinan, keluarga calon pengantin harus bermusyawarah terlebih dahulu untuk mengupayakan kesepakatan yang disepakati bersama antara kedua keluarga, setiap orang yang berasal dari keluarga besar boleh saja menyuarakan pendapatnya. Terutama jika menyangkut keadaan yang dilakukan terus menerus yang diturunkan dari generasi ke generasi bersifat bertentangan. Berbagai upacara perkawinan Minangkabau dapat dilihat di Batu Gadang. Sebelum melaksanakan Ijab qabul terdapat berbagai proses yang tradisional yang mempunyai fungsi dan tujuan masing-masing, seperti proses *barapek* (pertemuan keluarga), dilanjutkan dengan penggunaan rumah dan pengambilan prosesi akad nikah. Hal inilah yang nantinya akan disampaikan pada upacara *barapek* (pertemuan keluarga) dan dalam upacara inilah nanti akan ditemukan kita akan memakai adat yang mana untuk melangsungkan pernikahan. Jika calon pengantin berasal dari suku Minangkabau, maka akan dihadapi oleh aturan suku Minangkabau. Baik aturan setelah perkawinan antara lain domisili kedua mempelai, status anak yang dilahirkan setelah perkawinan, dan sampai pada pembagian harta warisan. Demikian pula dengan kelompok etnis Jawa yang mengutamakan tradisi dan adat istiadat di atas segalanya. Sehingga akan tampak kebudayaan yang mendominasi keduanya.

Mereka akan senang dan bangga jika upacara pernikahan dilaksanakan sesuai dengan adat istiadatnya. Masing-masing suku bangsa ini akan tetap menjaga tradisi dan adat istiadat yang mereka yakini dan diamalkan selama bertahun-tahun. Namun, jarang sekali suatu kelompok terpengaruh oleh sejumlah faktor budaya yang lain, atau bahkan mereka harus rela melepaskan budayanya agar tidak memecah belah penduduknya**.** Bentuk akulturasi pada perkawinan campuran dapat dilihat dari pakaian adatnya jika adat yang digunakan dalam perkawinan adalah adat Minangkabau maka, adat Jawa akan menampakkan ciri khasnya dalam perkawinan tersebut, sehingga kita juga akan melihat bahwa perkawinan campuran sedang terlaksana. Sebagai bahan rujukan maka peneliti merujuk tiga (3) artikel yang dianggap relevan dengan penelitian penulis yang pertama, tulisan dari Permata dan Syafrini yang berjudul kebertahanan keluarga dengan perkawinan amalgamasi pada etnis Melayu dan Jawa di Tanjung Uma Kota Batam. Hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui apa faktor yang menyebabkan bertahannya suatu perkawinan campuran antara etnis Melayu dan Jawa, pyang pada umumnya banyak perkawinan campuran yang berakhir di meja hijau dikarenakan beda budaya, dan beda kebiasaa (Permata and Syafrini 2022). Kedua, tulisan yang ditulis oleh Ghazaly yang berjudul kepemilikan hak atas tanah dalam perkawinan campuran. Tujuan penelian ini adalah untuk menganalisis UUP Pasal 29 yang memberikan halangan bagi perkawinan campuran untuk mendapatkan hak kepemilikan tanah sebelum membuat perjanjiaj perkawinan pisah harta (Ghazaly 2019). Ketiga, artikel dari Fauzi yang berjudul dampak perkawinan campuran terhadap status kewarganegaraan anak menurut hukum positif Indonesia. Hasil penelitiannya adalah menunjukkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan campuran kehilangan kewarganegaraannya, sehingga juga menyebabkan ayah/ibu nya kehilangan kewarganegaraannya (Fauzi 2018). Dari artikel diatas menjadi pembeda dengan artikel yang di teliti oleh penulis. Artikel diatas berfokus kepada kebertahanan rumah tangga, kepemilikan hak tanah, dan status anak. Sedangkan artikel penulis berfokus kepada dampak perkawinan campuran yang terjadi di Batu Gadang dan bagaimana hukum Islam memandang perkawinan campuran tersebut. Maka dari itu penelitian ini melahirkan pertanyaan penelitian antara lain pertama, bagaimana praktek perkawinan campuran? Kedua, implikasi dari perkawinan campuran? Ketiga, perkawinan campuran perspektif hukum Islam?

1. **Metode Penelitian**

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif karena tujuan penelitian adalah memberikan gambaran tentang suatu fenomena sosial tertentu. Meskipun terdapat pengetahuan mengenai fenomena tersebut, ini merupakan tantangan bagi peneliti untuk merancang dan mengatasi, dengan diyakini bahwa kemampuan tersebut belum ada (Creswell 2012). Penelitian ini dilakukan pada masyarakat Batu Gadang. Adapun sumber data dari penelitian ini adalah data primer yang di dapatkan dengan cara wawancara, baik dengan masyarakat yang melakukan perkawinan campuran maupun masyarat yang tidak melakukan perkawinan tersebut (Mitan 2022). Data sekunder diperoleh dari berbegai literatur berupa buku-buku, artikel, jurnal, yang mendukung analisis penelitian ini. Teknik pengambilan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. **Hasil dan Pembahasan**
2. **Makna dan Fungsi Pernikahan**

Secara bahasa nikah berasal dari bahasa arab *al-dhammu atau al-tadakhul* yang memiliki makna berkumpul atau memasuki, sedangkan pernikahan menurut ahli usul terdapat perbedaan pendapat. Pendapat ahli usul Hanafiyah dan Syafi’iyyah pernikahan itu adalah setubuh, secara majazinya diartikan akad yang menjadi penyebab halalnya hubungan kelamin antara seorang pria dan perempuan, pendapat Abu Qasim al-Zayyad, Imam Yahya, Ibnu Hazm dan sebagian ahli usul dari sahabat Abu Hanifah mengatakan bahwa nikah memiliki dua unsur sekaligus yaitu akad dan setubuh. Dari pendapat ahli usul tersebut pada dasarnya prinsip dari pernikahan ini tidak ada perbedaannya kecuali pada redaksi atau *phraseologic*. Pada hakikatnya nikah adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan hak memiliki dan menikmati *faraj* dari seluruh tubuh perempuan yang di nikahinya, atau disebut dengan istri (Atabik and Mudhiiah 2014).

Pernikahan di Indonesia di atur oleh hukum positif yaitu undang-undang No.1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan perempuan sebagai pasangan yang sah dengan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Husna 2016). Hakikat pernikahan yang digambarkan oleh UU Perkawinan itu sejalan dengan hakikat pernikahan menurut hukum Islam yaitu suatu akad yang sah untuk membina keluarga yang kekal dan bahagia sesuai dengan syariat Islam. Pada umumnya pernikahan mempunyai fungsi sebagai sarana legalisasi hubungan suami istri dari sudut adat, agama, dan uu negara, sebagai penentuan hak dan kewajiban serta perlindungan atas suami terhadap istri, dan anak-anak, sebagai sarana memenuhi kebutuhan manusia dan ketentraman batin, dan untuk memelihara keturunan.

1. **Perkawinan Campuran Menurut Hukum Positif**

Perkawinan campuran sama dengan perkawinan campuran yang berasal dari dua kata yaitu perkawinan dan campuran. Secara bahasa perkawinan yaitu mengumpulkan atau menghimpun, sedangkan kata campuran memiliki makna tercampur, gabungan, peranakan (bukan keturunan asli). Semua perkawinan yang dilakukan di Indonesia harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di dalamnya. Sebelum undang-undang perkawinan dirumuskan, Ahmad Tholabi Kharlie menjelaskan bahwa ada aturan yang mengatur tentang perkawinan campuran sebelum Indonesia merdeka yaitu *staatblad* pada tahun 1898 No. 158 *(Regeling op de Gemengde Huwelijk)* yang di kenal dengan istilah GHR *Gemengde Huwelijken Regeling* terdapat dalam Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan campuran ini adalah perkawinan yang terjadi antara orang-orang yang ada di wilayah Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan (JABBAR 2019).

Para pakar hukum berbeda pendapat dalam mengartikan perkawinan campuran seperti pendapat Sapiudin Shadiq yang menyatakan bahwa hukum berlain ini adalah perbedaan yang terjadi terhadap golongan makhluk yang terbagi menjadi kelompok : Eropa, Pribumi dan Timur Asing, adapula yang menafsirkan perkawinan yang terjadi antar pemeluk agama, dan perkawinan yang terjadi antara beda kewarganegaraan (Shidiq 2017). Maka dapat di ambil pemahaman perkawinan campuran ini adalah perkawinan yang terjadi antar orang-orang di Indonesia yang tunduk terhadap hukum berlainan. Dari perbedaan hukum berlainan yang terjadi di atas maka melahirkan macam-macam perkawinan campuran. Ada perkawinan campuran yang terjadi antara golongan, perkawinan campuran yang terjadi antar tempat seperti Minang menikah dengan suku lain, perkawinan campuran yang terjadi karena antar agama atau yang di kenal pada saat ini perkawinan beda agama. Dari tiga macam perkawinan campuran yang di paparkan, maka penulis mengarahkan pembahasan kepada perkawinan campuran antar tempat *(interlocal)* yaitu perkawinan antar suku Minang dengan suku Jawa.

Perkawinan campuran di atur dalam undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 mulai dari Pasal 57 sampai Pasal 62. Dalam Pasal 57 undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antar dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satunya berkewarganegaraan Indonesia (Aripin 2010). Dijelaskan oleh Abdul Kadir dalam Pasal 57 ada beberapa aspek yang terdapat dalam undang-undang tersebut yang pertama perkawinan yang terjadi antara seorang pria dan seorang perempuan, tunduknya masyarakat Indonesia pada hukum yang berlainan, terjadinya perbedaan kewarganegaraan, dan salah satu pihaknya berkewarganegaraan Indonesia. Dilanjutkan dalam Pasal 58 tentang kewarganegaraan yang menyatakan orang-orang yang melakukan perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya, atau bahkan orang-orang yang melakukan pernikahan campuran dapat kehilangan kewarganegaraannya sesuai dengan peraturan kewarganegaraan yang berlaku (Mamahit 2013).

Dalam Pasal 59 ayat 1 “kewarganegaraan yang diperoleh dari akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku baik mengenai hukum publik atau hukum perdata”, sedangkan ayat 2 menyatakan” perkawinan campuran yang dilakukan di Indonesia dilakukan menurut undang-undang perkawinan”. Pasal 60 ayat 1 “perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-maisng telah dipenuhi”, ayat 2 menyatakan “untuk membuktikan syarat-syarat yang disebutkan dalam ayat 1 telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing–masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi”, ayat 3 menyatakan “jika pajabat menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak bercara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak”, dalam ayat 4 menjelaskan “Jika pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang tersebut ayat 3”. Dalam ayat 5 “Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.”

Pasal 61 ayat 1 menyatakan bahwa “Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang”, menurut ayat 2 “Barang siapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut dalam Pasal 60 ayat 4 undang-undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan”. Ayat 3 “Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan” (Mamahit 2013). Pasal 62 “Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat 1 Undang-undang ini”.

1. **Hak dan kewajiban Dalam Perkawinan Campuran**

Setalah terjadinya akad pernikahan, kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban sebagai suami istri. Hak istri menjadi kewajiban bagi suami dan hak suami menjadi kewajiban bagi istri. Suatu hak tidak layak di terima jika tidak menjalankan kewajiban dengan baik. Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang beriringan baik suami maupun istri harus sadar akan tanggung jawabnya masing-masing setelah menikah. Ketidakadilan tentu akan terjadi jika hak lebih diutamakan atau diberi ruang lebih dari kewajiban, atau sebaliknya. Oleh karena itu, keberlangsungan dan keselarasan hubungan keduanya sungguh-sungguh ditentukan oleh pembagian hak dan kewajiban. Keberhasilan perkawinan justru tidak akan tercapai jika kedua belah pihak tidak memperhatikan hak dan kewajibannya, dalam undang-undang perkawinan telah diatur hak dan kewajiban terdapat dalam Pasal 31 (1) yang menyatakan hak kedudukan istri seimbang dengan hak kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan dalam masyarakat; Pasal 31 (2) masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum; Pasal 31 (3) suami adalah kepala rumah tangga istri adalah ibu rumah tangga; Pasal 33 menyatakan suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberikan bantuan lahir dan bathin terjaap satu dengan yang lain; Pasal 34 (1) suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya; Pasal 34 (2) istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baik mungkin, dan jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing maka mereka berhak mengajukan gugatan kepengadilan Pasal 34 (3) (Utami and Ghifarani 2021).

Hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan campuran tidak ditentukan baik dalam Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) maupun dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang dalam hal ini hak dan kewajiban suami istri sama saja dalam pernikahan biasa. Misalnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Bab VI Pasal 30 sampai dengan 34, sedangkan dalam KHI diatur dalam Bab XII Pasal 77 sampai Pasal 84 semua hak dan kewajiban suami istri baik dalam perkawinan biasa maupun perkawinan campuran sama dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. **Perkawinan campuran Menurut Hukum Adat Minangkabau**

Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis yang menjadi pedoman atau aturan yang mengatur kehidupan masyarakat. Hukum yang tidak tertulis mempunyai sifat dinamis dan berubah mengikuti perkembangan zaman. Sahnya perkawinan menurut hukum adat Minangkabau sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1), yaitu sahnya perkawinan berdasarkan agama masing-masing dan kepercayaannya. Bagi masyarakat Minangkabau yang beragama Islam, sahnya perkawinan sesuai dengan apa yang ditentukan oleh hukum Islam mengenai syarat sah dan rukun perkawinan. Perkawinan bukan hanya soal keperdataan tetapi juga sebagai perikatan adat atau perikatan pertunangan kekerabatan. Oleh karena itu, terjalinnya ikatan perkawinan tidak hanya berdampak pada hubungan keperdataan saja, tetapi juga kepada hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, dan hak dan kewajiban orang tua, hubungan adat istiadat, hubungan warisan adat, kekerabatan, dan ketetanggaan. Menurut Ter Haar sebagaimana di kutip oleh Hadikusuma mengatakan bahwa perkawinan adalah urusan kekeluargaan, urusan kemasyarakatan, urusan martabat dan urusan pribadi, serta pertimbangan terhadap agama (Asmaniar 2018).

Masyarakat Minangkabau melihat pernikahan dari dua arah, yaitu nikah menurut syarak dan nikah menurut adat. Pernikahan adalah pertemuan dua insan berlainan jenis yang dilakukan sesuai dengan ketentuan agama Islam. Sedangkan perkawinan menurut adat adalah pertemuan dua keluarga besar atau suku yang berbeda akibat pernikahan anak dan kemenakan mereka. Oleh sebab itu mereka menganggap belum sempurna suatu perkawinan bila antara kedua suku belum terjalin hubungan yang baik. Jadi pernikahan menurut adat ini adalah peristiwa yang sangat penting terjadi di kehidupan masyarakat, karena pernikahan ini tidak hanya menyangkut soal kehidupan mempelai saja, tetapi juga menangkut persoalan orang tua, saudara-saudara, dan keluarga masing-masing mempelai (Wahyuni and Nurman 2019). Menurut Fiony Sukmasari dalam bukunya yang berjudul perkawinan adat Minangkabau, ada beberapa syarat untuk melangsungkan perkawinan di Minangkabau antara lain yaitu, kedua mempelai beragama Islam, kedua mempelai tidak sedarah dan tidak sesuku, kedua mempelai dapat saling menghargai orang tua dari kedua belah pihak, dan calon suami harus memiliki penghasilan untuk menjamin kehidupan keluarganya (Sukmasari 1986). Sehingga perkawinan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat di atas dianggap perkawinan sumbang atau perkawinan yang tidak memenuhi syarat perkawinan menurut adat.

Oleh sebab itu, perkawinan di Minangkabau diatur oleh syarak (agama) dan adat. Perkawinan yang hanya terjadi menurut syarak dianggap perkawinan gantung karena belum adanya nilai adat dalam perkawinan tersebut. Jadi, nikah yang menurut syarak dan nikah menurut adat juga harus diperhatikan untuk menghindari agar tidak terjadinya ketidakseimbangan dari sebuah perkawinan. Ada tiga adat perkawinan di Minangkabau yang perlu diperhatikan setiap masyarakat Minangkabau. Tiga adat perkawinan itu adalah Perkawinan dalam suku/nagari, Perkawinan luar suku, dan perkawinan terlarang (Immerry 2017). (Perkawinan dalam suku/nagari, adalah bentuk perkawinan yang dianjurkan di Minangkabau dimana pernikahan ini dilakukan oleh perempuan minang dan laki-laki minang. Namun, yang lebih ideal adalah perkawinan antar keluarga terdekat, seperti menikahi anak mamak (pulang ka anak mamak) atau menikahi kemenakan bapak (pulang ka bako), dan ada perkawinan *ambiak-maambiak* (ambil-mengambil). Perkawinan luar suku, yang berarti menikah dengan orang bukan suku Minangkabau. Perkawinan dengan perempuan dari luar suku Minangkabau tidak disukai karena dapat merusak struktur adat. Hal ini dikhawatir karena nanti anak hasil perkawinan tidak akan mempunyai suku.

Sebaliknya, perkawinan dengan laki-laki luar suku Minangkabau tidak dipermasalahkan karena tidak merusak struktur adat dan anak tetap memiliki suku dari ibunya. Terakhir, perkawinan terlarang yang benar-benar harus dihindari. Selain perkawinan yang dilarang oleh aturan agama, ada juga perkawinan yang dilarang untuk memelihara kerukunan sosial, seperti menikahi orang yang diceraikan kerabat, memadu perempuan yang sama- sama kerabat, menikahi anak tiri saudara kandung, atau menikahi orang yang dalam pertunangan. Bagi orang yang tetap melakukan perkawinan terlarang, baginya akan diberi sanksi sesuai aturan dan kesepakatan dalam adat. Meminang atau melamar calon menantu di Minangkabau datang dari pihak perempuan karena dalam sistem matrilinial, istri akan tetap tinggal tinggal di rumahnya sendiri dalam lingkungan suku atau kaumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kelangsungan garis keturunan dan pewarisan harta pusaka. Seiring perkembangan zaman, saat ini telah menimbulkan berbagai motivasi dan kepentingan baru dalam masyarakat. Ada di beberapa daerah yang memungkinkan lamaran atau peminangan dari pihak laki-laki Kemudian jika istri bukan perempuan Minangkabau tetapi karena suatu hal harus menetap di daerah suaminya maka adat Minangkabau mengatur dan menerimanya. Penerimaan dengan cara menggabungkan perempuan tersebut dengan salah satu suku dalam nagari, biasanya suku dari bako suaminya, dengan kata lain menjadi kemenakan dari Bapak suaminya. Hal ini dilembagakan dalam adat Minangkabau, disebut *jauah mancari Suku – dakek mancari Indu, Cupak diisi, Limbago dituang,* dan diaadakan upacara adat sesuai ketentuan. Mereka ini disebut *kamanakan batali budi* (kemenakan bertali budi).

Begitu juga bagi laki-laki bukan orang Minangkabau, melakukan hal yang sama dengan seperti yang diuraikan tadi. Namun, terkadang meskipun telah melalui proses asimilasi dan berlangsung beberapa generasi, mereka tetap dipandang sebagai orang asing. Jika orang asing itu laki-laki yang menikahi perempuan Minangkabau, dia tetap dipandang sebagai orang asing sedangkan anak-anaknya otomatis jadi orang Minangkabau. Jika orang asing itu perempuan yaang menikah dengan laki-laki Minangkabau, dia tetap dipandang sebagai orang asing. Anaknya pun dipandang sebagai orang asing kerana tidak memiliki suku dari ibunya.

1. **Prosesi Perkawinan Campuran**

Perkawinan campuran yang terjadi di Batu Gadang dilaksanakan di kediaman istrinya yaitu di pulau Jawa sebelum di bawa pulang ke kampung halaman suaminya. adapun proses perkawinan tersebut tidak jauh berbeda dengan Minang. Pertama, sebelum melakukan pernikahan tradisi Jawa juga mengantar sirih atau lamaran yang menandakan calon mempelai pria memintak izin kepada orang tua pihak perempuan untuk melamar atau menikahi anak orang lain. Lamaran tersebut dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Setelah melakukan acara lamaran, pihak keluarga pria memberikan tanda pengikat pembicaraan yang disebut dengan *peningset*. Dalam tradisi Jawa perkawinan adalah hal yang sangat sakral, dan di anggap momentum yang perlu di abadikan sehingga masyarakat Jawa sangat teliti dalam memilih pasangan dengan melihat bibit, bebet, bobotnya. Kedua, ijab qabul atau akad nikah pelaksanaan ijab qabul sama seperti perkawinan lainnya, dimana calon suami mengucapkan janji suci atau ijab qabul di depan penghulu yang di pandu oleh P3N (Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah) dengan di hadiri saksi dan wali. Ketiga, merias pengantin, kedua mempelai didandani sebelum ritual *panggih*, tata rias pengantin perempuan dimulai pada pagi hari, sebelum acara pernikahan atau akad nikah. Berbeda dengan tata rias pengantin pria yang diterapkan setelah upacara atau akad nikah. Upacara ini berlangsung di kediaman mempelai perempuan. Pengantin perempuan meninggalkan rumah untuk menyambut suami dalam rangkaian upacara *panggih* atau *temon*. Pengantin pria berdiri di tengah-tengah *panisepuh* pria menuju tempat pertemuan, dan berhenti dua langkah dari tempat tersebut. Mempelai perempuan juga berdiri di tengah-tengah *panisepuh*, dari pelaminan hingga tengah aula pernikahan, kemudian, mereka memutar tiga atau tujuh kali sambil melemparkan daun sirih yang dicampur nasi kuning ini disebut dengan *balangan*.Setelah ritual *balangan* dilanjutkan dengan *wijik dadi* atau acara injakan telur. Kedua mempelai menuju ke titik pertemuan. Pengantin perempuan menggunakan air bunga untuk membersihkan kaki pengantin pria. Tindakan ini dilakukan ketika pengantin pria telah menginjak telur dan memecahkannya. Kemudian, membersihkan kaki pengantin pria dengan menggunakan serbet.

Keempat, dahar kembul, menjemput besan, dan sungkeman. Dahar kembul, atau suap, terjadi ketika pengantin pria memberi makan pengantin perempuan pada saat yang bersamaan. Setelah itu ambil air dan saling memberi minuman. Maknanya, dalam sebuah keluarga, mencari nafkah secara bersama-sama tidak hanya suami saja. Selanjutnya menjemputan mertua merupakan tugas yang dilakukan oleh ibu dan ayah mempelai perempuan yang berjalan menuju pintu depan untuk menjemput mertua. Besan dipersilahkan mengambil posisi pada bagian mempelai perempuan di sebelah kiri. Kedua orang tua mempelai perempuan duduk di samping kanan sisi kanannya. Kedua mempelai meminta restu dari keempat orang tua. Tujuan dari sungkem ini adalah untuk menunjukkan komitmen anak terhadap orang tuanya. Peristiwa sungkem ini berpotensi membuat hati masyarakat senang sekaligus galau haru. Akibatnya, tidak jarang orang tua menangis. Itulah puncak kebahagiaan. Kelima, upacara sesudah pernikahan. Setelah upacara pernikahan selesai pengantin pria biasanya tinggal di kediaman pengantin perempuan selama seminggu setelah. Tidak disebutkan sampai kapan tinggal disana, pesta tersebut sebelumnya diselenggarakan di kediaman mempelai pria *(sepasaran).* Sedangkan dalam tradisi Minang disebut dengan *jalang manjalang atau manjalang mintuo*. Selain *sepasaran*, *boyongan* merupakan upacara pascanikah yang melibatkan pengantaran pengantin perempuan ke rumah pengantin pria. Mereka diantarkan oleh sanak saudaranya. Pada saat acara *boyongan*  ini biasanya pengantin memakai baju adat yang di pakai pada saat upacara adat *panggih* atau *temon* (Yulita et al. 2021)*.*

1. **Implikasi Perkawinan campuran Dalam Suku Minangkabau**

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan peneliti perkawinan campuran yang di lakukan oleh suku Minangkabau sangat membawa pengaruh besar kepada kehidupan kedua mempelai seperti kasus yang terjadi di Balai Kamis. Pernikahan yang terjadi antara Bapak Z dengan Ibu R. Bapak Z asli orang Minang dan ibu R asli orang Jawa awal pernikahan hidup bapak Z dan ibu R tentram dan damai saja ketika mereka masih tinggal di Jawa. Namun, setelah beranjak nya usia pernikahan mereka tiga (3) tahun bapak Z membawa istrinya ibu R pulang ke kampung halamannya. Kepulangan ibu R ke kempung halaman suami nya, membuat masyarakat di Balai Kamis heboh dikarenakan bapak Z yang masih bujang menikahi orang yang bukan keturunan minang dan berstatus janda. Tentu saja hal ini membuat ibu R dan anak tiri dari bapak Z merasa kecil hati dan ingin kembali ke kampung halamannya Jawa. Namun, ibu R dan anak nya tidak bisa kembali ke kampung halamannya di karenakan di ancam oleh keluarga suami dan tidak mengenali daerah kampung halam suaminya *“kau disiko manumpang jadi jan buek masalah, indak ado urang yang akan peduli karano kau urang luar”*. Ibu R tidak di terima baik oleh keluarga sauminya karena ibu R berasal orang Jawa, keluarga suaminya beranggapan bahwa ibu R akan merusak stuktruk nasab dari anak suaminya dan merusak hubungan keluarganya dengan adat.

Menurut hasil wawancara hal demikian terjadi dikarenakan Ibu R berasal dari suku Jawa sehingga ibu R tidak bisa menurunkan suku dan harta warisannya kepada anak-anaknya sesuai dengan adat Minangkabau. Ibu R juga tidak dihargai dan diberikan haknya sebagai seorang istri oleh suami dan keluarga suaminya. Bahkan ibu R tidak pernah dibawa *check up* kandungan selama hamil, ibu R selalu di tinggal dirumah jika ada acara keluarga, atau acara adat. “aku tidak pernah dibawa jalan-jalan sama suamiku karena dia malu menikah dengan ku, pergi main ku hanya kepasar saja untuk membuatkan makanan suami dan keluarga suami ku (Rini 2023).” Implikasi dari perkawinan campuran antar suku di Minangkabau sangat tidak di sukai masyarakat jika pengantin perempuan bukan bersuku minang, Minangkabau dikenal dengan adatnya yang sangat kental, yang tidak bisa di tentang sehingga masyarat percaya bahwa pengantin perempuan yang berasal dari suku minang akan menjadi istri yang sholehah, dikarena Minangkabau menganut sistem matrilineal dimana semua harta warisan, suku, kepintaran, dilahirkan dan di berikan kepada seorang perempuan. Jadi jika laki-laki minang menikahi perempuan luar suku minang maka anak dari pasangan tersebut tidak mendapatkan sepeserpun harta warisan dan anak tersebut tidak memiliki suku dan mamak, karena tidak dilahir dari ibu yang bersuku minang dan anak tersebut di anggap anak asing yang tinggal di rumah tersebut.

1. **Perkawinan Campuran Perspektif Hukum Islam**

Sebagai umat muslim sah atau tidak sahnya suatu perkawinan perlu diperhatikan, dalam hukum Islam sah nya suatu perkawinan jika sudah melaksanakan rukun dan syarat dari perkawinan tersebut secara tertib, tanpa adanya satu pun yang tertinggal. Seperti yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdapat pada Pasal 4 yang berbunyi: “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.” dilanjutkan dengan Pasal 61 “tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaf al-dien.”* Berdasarkan penjelasan diatas tidak ditemukannnya bahwa melakukan perkawinan campuran antar suku tidak diperbolehkan atau perkawinan tersebut bakalan cacat jika masih dilaksanakan. Namun, masyarakat masih menganggap bahwa baiknya sebuah perkawinan jika dilakakukan sesuai dengan aturan adat setempat, dan menikah dengan orang yang sekufu. Dalam hal ini Al-Qur’an juga sudah menjelaskan bahwa perkawinan campuran antar suku itu baik untuk perkembangan masyarakat. Terdapat dalam Al-Qur’an surat al-Hujurat ayat (13) menyatakan bahwa: *“Hai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, Kami ciptakan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kamu bisa saling kenal mengenal (ta’aruf), sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling taqwa, sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu.”* Pada dasarnya tidak ada yang salah dari pernikahan luar suku ini. Allah sendiri membolehkan pernikahan luar suku, hanya saja ketika dibawa kepada budaya adat alam Minangkabau, anak dari laki-laki minang yang menikah dengan perempuan non minang tidak akan memperoleh suku di minang, karena pernikahan tersebut akan merusak struktur yang ada di Minangkabau, anak dianggap bukan berasal dari keturunan minang, karena garis keturunan di Minangkabau berasal dari ibu (matrilineal).

1. **Simpulan**

Dari hasil observasi dan analisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pertama, prosesi pernikahan campuran yang di laksanakan di kediaman istrinya di Jawa ada beberapa tahap yaitu mengantar sirih atau lamaran, ijab dan qabul, merias pengantin, dahar kembul, menjemput besan, sungkeman dan upacara setelah pernikahan. Implikasi dari perkawinan campuran adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan suku Minang dan Jawa tidak memiliki suku yang diwariskan ibunya, tidak mendapatkan warisan dari keluarga ayahnya sepeser pun, dan di anggap orang asing dalam rumah tersebut. Perkawinan campuran menurut hukum Islam tidak bertentang sama sekali dengan ajaran agama Islam sesuai dengan QS. Al-Hujurat ayat (13) *“Hai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, Kami ciptakan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kamu bisa saling kenal mengenal (ta’aruf), sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling taqwa, sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu.”* Maka perkawinan campuran antar suku sangat bagus dilakukan untuk memperkembangkan masyarakat dan memberikan keturunan yang baik..

**Daftar Pustaka**

Aripin, Jaenal. 2010. *Himpunan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Kencana.

Asmaniar. 2018. “PERKAWINAN ADAT MINANGKABAU.” *Binamulia Hukum* 7 (2).

Atabik, Ahmad, and Khoridatul Mudhiiah. 2014. “PERNIKAHAN DAN HIKMAHNYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.” *Yudisia* 5 (2). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v5i2.703.

Creswell, J. W. 2012. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fauzi, Rahmat. 2018. “PERKAWINAN CAMPURAN DAN DAMPAK TERHADAP KEWARGANEGARAAN DAN STATUS ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG DI INDONESIA.” *Soumatera Law Review* 1 (1): 153. https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3395.

Ghazaly, Justitia Henryanto. 2019. “KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DALAM PERKAWINAN CAMPURAN.” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5 (1): 117. https://doi.org/10.33760/jch.v5i1.183.

Husna, Alfida. 2016. “Batas Usia Dalam Perkawinan (Studi Komparatif Undang-Undang Perkawinan Indonesia Dan Yaman).” *Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah*, 2016. http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/42556.

Immerry, Tienn. 2017. “KABA MALIN DEMAN: MENYIASATI DAMPAK DUA FALSAFAH MINANGKABAU DALAM FOLKLOR.” *Gramatika STKIP PGRI Sumatera Barat* 3 (2). https://doi.org/10.22202/jg.2017.v3i2.2232.

JABBAR, SINATRYA ABDUL. 2019. “FATWA MUI TENTANG PERKAWINAN CAMPURAN.” *UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH*, 2019.

Mamahit, Laurensius. 2013. “HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI AKIBAT PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA.” *Lex Privatum* 1 (1).

Mitan, Kresensia Afsiani. 2022. “Eksistensi Du’a Mo’an Watu Pitu Dalam Melestarikan Budaya Kula Babong Pada Masyarakat Etnis Krowe Di Kabupaten Sikka.” *Al-Ma’arief : Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya* 4 (1).

Permata, Bunga Dinda, and Delmira Syafrini. 2022. “Kebertahanan Keluarga Dengan Perkawinan Amalgamasi Pada Etnis Melayu Dan Jawa Di Tanjung Uma Kota Batam.” *Jurnal Perspektif* 5 (3): 364–73. https://doi.org/10.24036/perspektif.v5i3.650.

Rini. 2023. “Wawancara.”

Shidiq, Sapiudin. 2017. *Fikih Kontemporer*. 2nd ed. Jakarta: Kencana.

Sukmasari, Fiony. 1986. *Perkawinan Adat Minangkabau*. 2nd ed. Karya Indah.

Utami, Defanti Putri, and Finza Khasif Ghifarani. 2021. “PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF.” *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 1 (2): 156–75. https://doi.org/10.33754/masadir.v1i2.372.

Wahyuni, Aguswita, and Nurman Nurman. 2019. “Dampak Perkawinan Adat Antar Etnis Mandailing Dengan Etnis Minangkabau Terhadap Kekerabatan Dan Hak Waris Anak Di Kabupaten Pasaman.” *Journal of Civic Education* 2 (5): 380–89. https://doi.org/10.24036/jce.v2i5.279.

Yulita, Ona, Khairul Anwar, Dody Putra, Muhammad Isa, and Muhammad Yusup. 2021. “Akulturasi Budaya Pernikahan Minangkabau Dengan Transmigrasi Jawa Di Kabupaten Solok Selatan Sumatera Barat.” *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 7 (2): 1. https://doi.org/10.32884/ideas.v7i2.333.